



Analisis Delik Culpa dan Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Pejabat Negara dalam Perkara Korupsi melalui Studi Putusan 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.

Dian Rusmana^{1*}, Numan Sofari Hafid², Syahrul Anwar³

rusmanadian79@gmail.com¹, n.sofari.hafid@gmail.co.id², syahrulanwar@uinsgd.ac.id³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rusmanadian79@gmail.com

Abstract. *This study seeks to unravel the complexities of applying the doctrine of culpa lata or gross negligence as the basis for criminal liability for state officials in corruption cases, an area that highlights gaps in the criminal law framework which tends to focus on intent. With the rise in corruption cases stemming from misguided strategic decisions that are difficult to prove as intentional, the urgency to explore alternative criminal liability grounds becomes crucial for establishing strong accountability in governance. This research specifically analyzes the application of culpa lata through an in-depth study of Decision Number 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. Adopting a normative-empirical qualitative case study method, the analysis focuses on the court decision as a single unit of analysis, supported by primary data from the decision document and secondary data from legal literature. Through documentary evidence tracking, it was found that the panel of judges successfully applied the doctrine of culpa lata by identifying elements of negligence such as the disregard for risks that should have been known, subjective asset valuation, and strategic decision-making without adequate study, which causally led to state losses. These findings substantively show that gross negligence can effectively serve as a basis for criminal liability, indicating a shift in the pattern of corruption law enforcement that goes beyond proving mere intent. In conclusion, this study affirms the effectiveness of culpa lata in expanding the scope of criminal liability for state officials, offering theoretical contributions to the understanding of fault elements and practical implications in strengthening public accountability and the potential for corruption prevention through enhanced standards of caution.*

Keywords: *Accountability; Corruption Crime; Doctrine; Gross Negligence; State Officials*

Abstrak. Penelitian ini berupaya mengurai kompleksitas penerapan doktrin culpa lata atau kelalaian berat sebagai landasan pertanggungjawaban pidana bagi pejabat negara dalam kasus korupsi, sebuah area yang menyoroti kesenjangan dalam kerangka hukum pidana yang cenderung berfokus pada kesengajaan. Dengan meningkatnya kasus korupsi yang timbul dari keputusan strategis yang keliru namun sulit dibuktikan kesengajaannya, urgensi untuk mengeksplorasi dasar pertanggungjawaban pidana alternatif ini menjadi krusial demi mewujudkan akuntabilitas yang kuat dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini secara spesifik menganalisis penerapan culpa lata melalui studi mendalam terhadap Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst. Mengadopsi metode studi kasus normatif-empiris kualitatif, analisis difokuskan pada putusan pengadilan tersebut sebagai unit analisis tunggal, didukung oleh data primer dari salinan putusan dan data sekunder dari literatur hukum. Melalui penelusuran bukti dokumenter, ditemukan bahwa majelis hakim berhasil menerapkan doktrin culpa lata dengan mengidentifikasi unsur-unsur kelalaian seperti pengabaian risiko yang seharusnya diketahui, valuasi aset yang tidak objektif, serta pengambilan keputusan strategis tanpa kajian memadai, yang secara kausal berujung pada kerugian negara. Temuan ini secara substansial menunjukkan bahwa kelalaian berat dapat secara efektif menjadi dasar pemidanaan, mengindikasikan pergeseran pola penegakan hukum korupsi yang melampaui pembuktian kesengajaan semata. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan efektivitas culpa lata dalam memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana pejabat negara, memberikan kontribusi teoretis dalam pemahaman unsur kesalahan dan implikasi praktis berupa penguatan akuntabilitas publik serta potensi pencegahan korupsi melalui peningkatan standar kehati-hatian.

Kata Kunci: Culpa Lata; Doktrin; Pejabat Negara; Pertanggungjawaban; Pidana Korupsi

1. LATAR BELAKANG

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Fenomena korupsi bukan sekadar masalah ekonomi yang merugikan negara secara finansial, melainkan sebuah penyakit sosial yang menggerogoti fondasi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, melemahkan supremasi hukum, mendelegitimasi proses demokrasi, dan secara fundamental menghambat kemajuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dampak korupsi bersifat multidimensional, merambah ke seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menciptakan efek domino yang merusak stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Laporan dari berbagai lembaga kredibel, seperti (Index, 2022), secara konsisten menyoroti tingginya persepsi korupsi di banyak negara, termasuk Indonesia, yang mengindikasikan rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kerugian finansial yang masif akibat korupsi tidak hanya mengurangi anggaran publik untuk layanan esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk program-program prorakyat justru tersedot ke dalam lingkaran korupsi, menciptakan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik. Lebih jauh lagi, korupsi meningkatkan biaya transaksi ekonomi, merusak iklim investasi karena ketidakpastian hukum dan praktik suap, serta merusak persaingan usaha yang sehat.

Sistem hukum pidana Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dasarnya dibangun di atas prinsip pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*). Prinsip ini merupakan fondasi fundamental dalam hukum pidana modern, yang menekankan bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila perbuatannya tidak disertai dengan unsur kesalahan. Kesalahan ini, dalam doktrin hukum pidana, umumnya merujuk pada dua bentuk utama: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) (Lamintang, 1997; Moeljatno, 2015). Pendekatan hukum pidana yang dominan, termasuk dalam banyak sistem hukum di dunia yang mengadopsi tradisi hukum sipil (*civil law*) seperti Indonesia, cenderung memberikan penekanan utama pada pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) sebagai bentuk kesalahan yang paling berat dan paling mudah dibuktikan secara empiris. UU Tipikor, dalam banyak pasalnya, secara eksplisit maupun implisit menekankan pada pembuktian adanya unsur kesengajaan ini, terlihat dari rumusan tindak pidana yang sering kali menggunakan frasa seperti "dengan sengaja," "mengetahui," atau "melakukan perbuatan melawan hukum" yang mengarah pada niat jahat

pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2001).

Namun, dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan aktor negara dan pejabat publik, kerumitan inheren dari tindak pidana ini sering kali menghadirkan tantangan signifikan dalam pembuktian unsur kesengajaan yang terang benderang dan tanpa keraguan. Pejabat negara memegang posisi strategis dengan kewenangan yang luas dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan kebijakan publik. Ranah kerja mereka sering kali bersifat abstrak, kompleks, dan berdimensi kolektif, melibatkan interaksi dengan berbagai pihak dan proses birokrasi yang berlapis. Dalam situasi seperti ini, mengisolasi niat jahat tunggal dari seorang individu menjadi pekerjaan yang tidak mudah, bahkan sering kali mustahil untuk dibuktikan secara langsung (Subramanian & Chakrabarti, 2011; Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Sebagai contoh, dalam proses pengadaan barang dan jasa, sulit untuk secara langsung membuktikan bahwa seorang pejabat memiliki niat jahat untuk merugikan negara, meskipun keputusannya yang tidak cermat membuka celah bagi praktik korupsi. Situasi ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah setiap tindak pidana korupsi harus selalu mensyaratkan kesengajaan yang dapat dibuktikan secara langsung? Bagaimana dengan perbuatan yang timbul bukan dari niat jahat murni, melainkan akibat dari kelalaian, ketidakhati-hatian ekstrem, atau ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas?

Konsep kelalaian atau culpa dalam hukum pidana, yang secara fundamental berbeda dari kesengajaan (*dolus*), menjadi area kajian yang penting namun sering kali kurang mendapat perhatian yang memadai dalam analisis dan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik. Kelalaian mencakup kegagalan untuk bertindak dengan tingkat kehati-hatian yang wajar dan semestinya dalam suatu situasi, sehingga menimbulkan risiko yang tidak dapat dibenarkan terjadinya suatu kerugian atau konsekuensi negatif (Ashworth, 2013; Hart, 1968). Dalam konteks pejabat negara, kelalaian dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti kegagalan melakukan uji tuntas (*due diligence*), pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan, atau ketidakmampuan dalam mengantisipasi dampak negatif dari suatu kebijakan. Pejabat negara memiliki kewajiban moral, etis, dan hukum untuk bertindak secara cermat dan bertanggung jawab. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini, yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian, dapat berimplikasi pidana jika telah menimbulkan kerugian negara atau pengayaan yang tidak sah, meskipun niat jahat murni tidak dapat dibuktikan secara langsung. Konsep ini sejalan dengan prinsip bahwa pejabat publik tunduk

pada standar perilaku yang lebih tinggi mengingat kekuasaan dan tanggung jawab yang mereka miliki.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep delik culpa (tindak pidana berdasarkan kelalaian) dalam konteks tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara di Indonesia. Kajian ini akan difokuskan pada analisis putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Melalui lensa putusan-putusan tersebut, diharapkan dapat terungkap bagaimana para hakim menginterpretasikan, membuktikan, dan menerapkan unsur kelalaian (culpa) dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat negara. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk memahami interpretasi hukum yang terjadi, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan praktis dalam pembuktian unsur culpa serta implikasi penerapan konsep ini terhadap sistem pertanggungjawaban pidana pejabat negara di Indonesia. Pemahaman yang komprehensif mengenai hal ini sangat penting untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan memastikan akuntabilitas pejabat publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara orientasi pembuktian dolus dalam UU Tipikor dengan realitas praktik yang sering kali melibatkan unsur kelalaian, sehingga mampu memperluas jangkauan penegakan hukum dan mencegah impunitas bagi pelaku korupsi yang bertindak ceroboh namun merugikan negara secara masif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis penerapan unsur culpa dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi terhadap pejabat negara. Kami mengkaji hukum dari perspektif norma (das sollen) dan membandingkannya dengan praktiknya (das sein).

Kami menggunakan Pendekatan Perundang-undangan untuk menelaah UU Pemberantasan Korupsi dan KUHP, serta Pendekatan Kasus untuk menganalisis putusan-putusan Pengadilan Tipikor. Sumber bahan hukum mencakup primer (undang-undang, putusan), sekunder (buku, jurnal), dan tersier (kamus hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan dan Studi Dokumentasi putusan pengadilan. Analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretatif, deskriptif kualitatif, komparatif, dan sintesis. Fokusnya adalah bagaimana culpa diidentifikasi, dibuktikan, dan diterapkan, serta tantangan yang dihadapi, guna memberikan pemahaman mendalam dan implikasi bagi praktik hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguji Batas antara Kelalaian Bisnis dan Korupsi dalam Pengelolaan BUMN Melalui Lensa Culpa Lata dan Business Judgment Rule

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, yang dijatuhkan pada 20 November 2025, merupakan studi kasus yang krusial dan memiliki implikasi signifikan dalam ranah hukum pidana korupsi di Indonesia. Perkara ini secara fundamental menguji batas tipis antara kelalaian (culpa) dalam pengambilan keputusan bisnis oleh direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan. Kasus ini melibatkan tiga pejabat strategis PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspawati (Direktur Utama), Muhammad Yusuf Hadi (Direktur Investasi), dan Harry Muhammad Adhi Caksono (Direktur Perencanaan) dalam sebuah transaksi akuisisi yang berujung pada kerugian negara yang sangat besar, diperkirakan lebih dari Rp1,25 triliun (Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN. Jkt Pst, 2025). Analisis mendalam terhadap putusan ini tidak hanya mengungkap penerapan hukum pidana korupsi dalam kasus spesifik ini, tetapi juga memberikan wawasan berharga mengenai kompleksitas akuntabilitas direksi BUMN, penerapan doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) dalam konteks perusahaan negara, serta peran sentral konsep culpa lata (kelalaian berat) dalam menjembatani kesalahan administratif korporasi dengan tindak pidana.

Rangkaian Peristiwa dan Elemen Kunci Kasus

Kasus ini berakar dari serangkaian keputusan korporasi yang diambil oleh direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam periode 2019–2022. Kronologi kejadian yang terungkap di persidangan menunjukkan inisiasi dan kelanjutan dari sebuah Kerja Sama Usaha (KSU) yang berujung pada akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN). Pola yang mengkhawatirkan mulai terkuak saat fakta persidangan mengungkap dugaan kuat bahwa para terdakwa, selaku direksi, memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kondisi fundamental PT JN. Pengetahuan ini mencakup fakta krusial bahwa mayoritas armada kapal PT JN telah memasuki usia tua, yang secara inheren rentan terhadap berbagai masalah operasional, pemeliharaan yang intensif, dan tentu saja, risiko kecelakaan yang lebih tinggi. Lebih mengkhawatirkan lagi, rekam jejak historis menunjukkan adanya penolakan berulang dari Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry terhadap rencana akuisisi serupa sejak tahun 2016. Penolakan ini, yang seharusnya menjadi sinyal peringatan serius bagi manajemen eksekutif, tampaknya diabaikan atau tidak direspons secara memadai oleh para terdakwa (Herwibowo et al., 2025). Penolakan historis ini mengindikasikan bahwa risiko-risiko yang

terkait dengan akuisisi PT JN telah teridentifikasi dan dikomunikasikan kepada level manajemen sebelumnya. Meskipun demikian, fakta persidangan menunjukkan bahwa direksi tetap melanjutkan proses valuasi dan *due diligence* untuk akuisisi PT JN. Namun, majelis hakim menilai bahwa proses ini dilakukan dengan standar kehati-hatian yang sangat rendah, jauh di bawah standar profesional yang seharusnya dipatuhi. Indikasi ketidakcermatan ini terlihat jelas dari hasil valuasi yang menghasilkan harga akuisisi yang dinilai *overpriced* (kemahalan). Kesalahan dalam penetapan harga akuisisi ini pada akhirnya membengkak menjadi kerugian negara yang sangat signifikan, diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,25 triliun. Kerugian ini tidak hanya bersifat finansial semata, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan terhadap efisiensi operasional, daya saing, dan kemampuan PT ASDP Indonesia Ferry dalam menjalankan mandatnya sebagai penyedia layanan transportasi ferry yang vital bagi perekonomian dan mobilitas masyarakat.

Konsep-Konsep Kunci yang Mendasari Putusan

Untuk dapat memahami putusan ini secara komprehensif dan mendalam, esensial untuk memperjelas dan memperkaya pemahaman mengenai beberapa konsep hukum yang menjadi sentral dalam analisis perkara ini:

Culpa (Kelalaian) dalam terminologi hukum perdata, culpa pada dasarnya merujuk pada kesalahan yang timbul akibat kelalaian, ketidakhati-hatian, atau kurangnya kehati-hatian yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang dalam suatu situasi tertentu. Tingkat kelalaian dapat bervariasi, dan salah satu tingkat yang paling krusial dalam konteks hukum pidana adalah culpa lata. Culpa lata (kelalaian berat) menunjukkan tingkat kelalaian yang sangat serius, melampaui apa yang diharapkan dari orang yang berhati-hati biasa dalam keadaan yang sama. Dalam ranah hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi, culpa lata dapat menjadi unsur penting yang membedakan antara kesalahan administratif atau kegagalan bisnis semata dengan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama ketika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara. Konsep ini sering kali menjadi dasar pembuktian dalam kasus-kasus korupsi yang tidak selalu didasari oleh niat jahat (*dolus*) yang eksplisit, melainkan akibat dari kelalaian yang disengaja atau diabaikan.

Direksi BUMN, layaknya direksi pada perusahaan swasta, memiliki kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) yang melekat kepada perusahaan dan para pemegang sahamnya. Kewajiban ini mencakup tiga pilar utama: tugas untuk bertindak dengan itikad baik (*good faith*), tugas loyalitas, dan tugas kehati-hatian (*duty of care*). Semua tindakan direksi harus senantiasa diarahkan demi kepentingan terbaik perusahaan (Lim, 2021). Namun, konteks BUMN memberikan dimensi yang lebih kompleks. Bagi direksi BUMN, kewajiban fidusia ini sering

kali dianggap memiliki bobot yang lebih tinggi dan ruang lingkup yang lebih luas. Mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (yaitu, negara), tetapi juga kepada publik secara luas dalam menjalankan mandat pelayanan publik dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, standar kehati-hatian yang dituntut dari direksi BUMN dalam transaksi strategis, seperti akuisisi atau investasi besar, haruslah lebih ketat dibandingkan dengan perusahaan swasta yang fokus utamanya adalah memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Negara sebagai pemegang saham pengendali BUMN memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap profesionalisme, integritas, dan kehati-hatian dalam setiap keputusan yang diambil oleh jajaran direksinya.

Business Judgment Rule (BJR) adalah sebuah doktrin hukum yang berasal dari sistem *common law* yang memberikan perlindungan kepada direksi dan pejabat perusahaan dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang timbul dari keputusan bisnis yang mereka buat. Perlindungan ini diberikan dengan syarat bahwa keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik, tanpa adanya konflik kepentingan, berdasarkan informasi yang memadai (*informed basis*), dan dalam keyakinan yang tulus bahwa tindakan tersebut adalah demi kepentingan terbaik perusahaan (Easterbrook & Fischel, 1996). Tujuan utama BJR adalah untuk mendorong para direksi agar berani mengambil risiko yang wajar dalam menjalankan bisnis, tanpa rasa takut yang berlebihan akan tuntutan hukum atas setiap kegagalan yang mungkin terjadi pasca-keputusan. Namun, BJR bukanlah sebuah tameng mutlak atau perlindungan tanpa batas. Doktrin ini memiliki prasyarat yang ketat, dan pelanggaran terhadap *fiduciary duty*, terutama *duty of care* yang bersifat ekstrem atau fundamental, dapat menyebabkan BJR tidak dapat diterapkan sama sekali. Dalam konteks BUMN, penerapan BJR menjadi lebih sensitif karena adanya mandat publik yang melekat.

Keterkaitan Culpata, Kewenangan Pejabat Publik, dan Batasan Keputusan Bisnis Direksi BUMN

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini mengambil posisi krusial dengan menginterpretasikan serangkaian tindakan para terdakwa sebagai bentuk kelalaian berat (*culpa lata*). Interpretasi ini sangat fundamental karena secara efektif menempatkan tindakan para terdakwa di luar cakupan perlindungan yang lazim diberikan oleh doktrin *Business Judgment Rule* (BJR), seperti yang telah dijelaskan, memberikan perlindungan bagi direksi dalam konteks pengambilan keputusan bisnis yang wajar dan telah melalui proses yang hati-hati (Pramagitha et al., 2019). Namun, JPU berargumen bahwa tingkat kelalaian yang ditunjukkan oleh para terdakwa telah melampaui batas toleransi profesionalisme dan kehati-hatian yang semestinya. Akibatnya, tindakan tersebut secara kualitatif bertransformasi menjadi bentuk

penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), yang merupakan salah satu unsur pokok dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dipidana.

Majelis hakim, dalam analisisnya yang mendalam dan terstruktur, secara tegas mengkonfirmasi dan memperluas argumentasi JPU. Hakim tidak hanya melihat tindakan para terdakwa sebagai kelalaian biasa yang dapat terjadi dalam operasional bisnis, tetapi sebagai pelanggaran fundamental terhadap *fiduciary duty* yang melekat pada direksi BUMN. Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim secara cermat menyoroti kegagalan para terdakwa dalam menunjukkan tiga pilar utama profesionalisme yang esensial dalam setiap pengambilan keputusan strategis: independensi, objektivitas, dan kehati-hatian. Ketiga elemen ini menjadi krusial, terutama dalam konteks transaksi bernilai besar seperti akuisisi, di mana proses valuasi aset dan manajemen risiko yang cermat menjadi komponen vital untuk melindungi kepentingan perusahaan dan negara (Siswantari, 2024).

Kegagalan dalam hal valuasi aset yang tidak akurat dan manajemen risiko yang lemah secara inheren menunjukkan bahwa para terdakwa tidak bertindak demi kepentingan terbaik PT ASDP Indonesia Ferry secara keseluruhan. Sebaliknya, proses pengambilan keputusan yang cacat ini secara langsung membuka peluang bagi terjadinya kerugian negara. Dengan menolak penerapan *Business Judgment Rule*, majelis hakim secara implisit menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh para terdakwa tidak memenuhi prasyarat minimum untuk dapat dilindungi oleh doktrin tersebut. Kelalaian yang mereka tunjukkan bukan lagi sekadar kelemahan dalam eksekusi atau kesalahan kecil, melainkan cacat mendasar dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri, yang seharusnya menjadi objek perlindungan BJR. Dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwa culpa lata yang mereka tunjukkan telah bertransformasi menjadi bentuk konkret dari penyalahgunaan kewenangan yang secara langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Perbandingan dan Kontras BJR dalam Konteks BUMN vs. Perusahaan Swasta

Perbedaan mendasar antara penerapan BJR pada perusahaan swasta dan BUMN menjadi titik krusial dalam konteks kasus ini. Di perusahaan swasta, fokus utama BJR adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada direksi dari risiko bisnis yang wajar, sehingga tidak menghambat inovasi, pengambilan keputusan yang progresif, dan keberanian

dalam berinvestasi. Tujuannya adalah agar direksi tidak terlalu konservatif karena ketakutan akan tuntutan hukum atas setiap kerugian yang mungkin terjadi.

Namun, BUMN beroperasi dalam ranah yang jauh lebih kompleks dan multifaset. Selain tujuan komersial yang sama dengan perusahaan swasta, BUMN juga memiliki mandat yang lebih luas, yaitu untuk melayani kepentingan publik, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, standar kehati-hatian dan akuntabilitas bagi direksi BUMN haruslah lebih tinggi dan lebih ketat. Seperti yang diungkapkan oleh Indrati (2018) dalam kajiannya mengenai tata kelola BUMN, manajemen BUMN memegang amanah yang lebih besar dari sekadar pemegang saham. Setiap keputusan strategis harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan strategis yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata. Putusan ini, oleh karena itu, menegaskan bahwa negara, sebagai pemegang saham pengendali BUMN, memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kinerja, profesionalisme, dan kehati-hatian direksinya. BJR, dalam konteks BUMN, harus diinterpretasikan dengan lebih hati-hati dan tidak dapat diterapkan secara serampangan seperti pada perusahaan swasta.

Data Empiris dan Integrasi Teori

Putusan ini bukan hanya sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan manifestasi dari tantangan inheren yang terus dihadapi dalam sistem tata kelola BUMN di Indonesia. Berbagai studi dan laporan telah secara konsisten menunjukkan tingginya angka kasus korupsi yang melibatkan BUMN, yang sering kali berakar pada kelemahan tata kelola perusahaan (*corporate governance*), termasuk proses pengambilan keputusan yang kurang transparan, akuntabel, dan terkendali (Syafliizar, 2020). Data empiris dari berbagai laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga kerap menyoroti adanya potensi kerugian negara yang signifikan akibat dari pengadaan barang/jasa, investasi, dan kerja sama yang tidak sesuai prosedur, tidak melalui kajian mendalam, atau tidak menguntungkan negara. Laporan-laporan ini menjadi bukti konkret akan kerentanan BUMN terhadap praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.

Teori keagenan (*agency theory*) juga sangat relevan dalam menganalisis kasus ini. Dalam kerangka teori keagenan, terdapat hubungan antara prinsipal (dalam hal ini, pemegang saham, yaitu negara) dan agen (direksi BUMN). Potensi konflik kepentingan dapat timbul ketika agen memiliki informasi yang lebih baik daripada prinsipal (*information asymmetry*) atau memiliki insentif yang berbeda dari prinsipal. Dalam kasus ini, dugaan adanya pengetahuan yang memadai mengenai kondisi PT JN yang buruk namun tetap melanjutkan

akuisisi dapat dilihat sebagai potensi penyimpangan dari prinsip keagenan, di mana agen (direksi) tidak sepenuhnya bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal (negara).

Lebih lanjut, konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* - GCG) menjadi kerangka ideal yang seharusnya menjadi standar operasional bagi setiap BUMN. Penerapan GCG, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, sangat krusial dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara (Peraturan Menteri Nomor : PER/01/M.PAN/01/2002 Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha BUMN, 2002). Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif, sebagaimana terindikasi dari riwayat penolakan Dewan Komisaris dan proses *due diligence* yang dinilai lemah oleh majelis hakim, menjadi akar masalah mendasar dalam kasus ini. Putusan ini secara implisit menunjukkan bahwa standar GCG yang lemah atau tidak diterapkan secara konsisten dapat membuka celah bagi terjadinya tindak pidana korupsi.

Alur Logika dan Koherensi

Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst secara koheren mengalir dari identifikasi tindakan yang mencurigakan dan berpotensi merugikan negara, hingga pada akhirnya penerapan sanksi pidana korupsi. Alur logika yang dibangun oleh majelis hakim dapat dirinci sebagai berikut, dengan penambahan kedalaman analisis pada setiap tahapan:

Pengadilan secara cermat mengidentifikasi transaksi akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai objek utama perkara. Selain itu, para pejabat kunci yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis ini, yaitu Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono, ditetapkan sebagai terdakwa. Konteks bisnis akuisisi ini, termasuk mandat PT ASDP sebagai penyedia layanan ferry, juga menjadi latar belakang penting.

Analisis Fakta dan Bukti Kritis Hakim mencermati dengan seksama fakta-fakta persidangan, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa maupun pembela. Fokus utama adalah pada pengetahuan terdakwa mengenai kondisi fundamental PT JN yang buruk (armada tua, masalah operasional) dan riwayat penolakan akuisisi serupa oleh Dewan Komisaris. Analisis ini bertujuan untuk membangun dasar pemahaman mengenai tingkat kesadaran dan potensi kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh para terdakwa.

Penilaian Kritis terhadap Proses Pengambilan Keputusan Tahap ini merupakan inti dari analisis hukum. Majelis hakim secara mendalam menilai standar kehati-hatian yang diterapkan oleh direksi dalam proses valuasi dan *due diligence* akuisisi PT JN. Penilaian ini sangat krusial

untuk menentukan apakah proses tersebut telah dilakukan secara profesional dan objektif, atau justru menunjukkan tingkat kelalaian yang signifikan.

Pembuktian Culpa Lata dan Pelanggaran *Fiduciary Duty*, berdasarkan analisis fakta dan bukti, jaksa dan hakim berargumen bahwa tingkat kelalaian yang ditunjukkan oleh para terdakwa sangat serius (culpa lata). Kelalaian ini dinilai sebagai pelanggaran fundamental terhadap kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) yang melekat pada direksi BUMN, yang menuntut adanya kehati-hatian, objektivitas, dan independensi.

Penolakan Penerapan *Business Judgment Rule* (BJR), Sebagai konsekuensi dari pembuktian adanya pelanggaran *fiduciary duty* yang signifikan dan tingkat kelalaian yang berat, majelis hakim memutuskan bahwa BJR tidak dapat diterapkan sebagai perlindungan hukum bagi para terdakwa. Keputusan bisnis yang cacat secara fundamental tidak berhak mendapatkan perlindungan doktrin ini.

Majelis hakim menyimpulkan bahwa culpa lata yang dilakukan oleh para terdakwa telah melampaui batas kesalahan administratif atau kegagalan bisnis biasa. Kelalaian tersebut dinilai telah bertransformasi menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, yang secara langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya penyalahgunaan kewenangan yang berakar pada culpa lata, majelis hakim menjatuhkan putusan bersalah kepada para terdakwa. Putusan ini juga mencakup penentuan sanksi pidana yang setimpal dan upaya pemulihan kerugian negara.

Analisis Unsur Culpa dalam Tindak Pidana Korupsi Pejabat Negara Berdasarkan Putusan

Analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst menegaskan bahwa konsep culpa meskipun tidak selalu dihadirkan sebagai nomenklatur yuridis formal dalam rumusan pembuktian tindak pidana korupsi merupakan fondasi fundamental dalam menilai keberadaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara. Putusan ini secara gamblang menunjukkan bagaimana pengadilan menginterpretasikan dan membuktikan unsur kelalaian yang berat (culpa lata) sebagai elemen krusial yang menjembatani keputusan bisnis yang cacat dengan kerugian negara, yang kemudian berujung pada pertanggungjawaban pidana. Menariknya, majelis hakim dalam putusan ini tidak secara eksplisit menggunakan terminologi "culpa" dalam rumusan dogmatik hukum pidana. Sebaliknya, konsep tersebut diartikulasikan melalui serangkaian diksi yang menggambarkan ketidakhati-hatian, pengabaian risiko, kegagalan menjalankan kewajiban, serta ketidakmampuan menunjukkan independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan

keputusan strategis. Ungkapan-ungkapan ini, ketika dianalisis secara cermat, sejatinya menggambarkan esensi dari culpa lata, yaitu tingkat kelalaian yang sangat serius dan melampaui batas toleransi kewajaran yang diharapkan dari seorang pejabat negara, khususnya pada level direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Dewi, 2019).

Interpretasi Culpa oleh Hakim: Standar Kehati-hatian dan Fiduciary Duty

Majelis hakim dalam kasus ini secara cerdas membangun parameter culpa dengan merujuk pada standar kehati-hatian (*prudential standard*) yang melekat pada direksi BUMN sebagai pemegang *fiduciary duty*. Dalam pertimbangan putusannya, hakim secara tegas menyatakan bahwa para terdakwa gagal menjalankan kewajiban fundamental mereka untuk menjaga independensi, objektivitas, dan kualitas analisis risiko dalam setiap keputusan strategis yang mereka ambil. Kegagalan ini diperkuat oleh temuan faktual bahwa direksi tetap melanjutkan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) meskipun telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kondisi armada PT JN yang sudah tua, serta implikasi finansial negatif yang inheren dari kondisi tersebut.

Dengan demikian, interpretasi hakim terhadap kelalaian dalam konteks ini melampaui sekadar *lack of attention* (kurang perhatian) atau kesalahan administratif biasa. Ia dimaknai sebagai kegagalan struktural dalam menjalankan tanggung jawab jabatan yang bersifat fidusia. Konsep *fiduciary duty* menuntut direksi untuk bertindak dengan itikad baik, loyalitas, dan kehati-hatian demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang sahamnya (negara) (Prakasa & Sudarwanto, 2025). Dalam kasus BUMN, tanggung jawab ini diperberat karena keputusan mereka secara langsung memengaruhi aset negara dan berpotensi berdampak pada pelayanan publik serta perekonomian nasional.

Pendekatan hakim dalam perkara ini secara tegas menegaskan bahwa standar kehati-hatian yang dituntut dari direksi BUMN jauh lebih tinggi dibandingkan pejabat administratif biasa. Keputusan bisnis strategis oleh direksi BUMN tidak hanya harus mempertimbangkan profitabilitas, tetapi juga aspek keberlanjutan, efisiensi operasional, dan dampak jangka panjang terhadap negara. Ketidakmampuan para terdakwa dalam menjaga prinsip *prudential corporate governance* inilah yang menjadi dasar majelis hakim untuk menolak penerapan *Business Judgment Rule* (BJR). Ketika BJR tidak dapat diterapkan, maka keputusan yang cacat tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan yang bernilai culpa lata. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa BJR tidak memberikan perlindungan absolut terhadap keputusan yang dibuat dengan kelalaian berat atau pengabaian tugas (Syofyan, 2021).

Pembuktian Culpa di Persidangan Bukti Dokumenter sebagai Kunci

Pembuktian unsur kelalaian dalam perkara ini merupakan contoh yang baik mengenai bagaimana pengadilan mengkonstruksi argumen pidana korupsi. Pembuktian dalam kasus ini tidak hanya mengandalkan satu jenis bukti tunggal, melainkan sebuah kombinasi komprehensif dari berbagai sumber. Pertama, dokumen internal perusahaan seperti laporan valuasi yang cacat, risalah rapat direksi yang mengesahkan keputusan yang kurang hati-hati, dan dokumen lainnya yang mencatat secara rinci proses pengambilan keputusan menjadi salah satu bukti yang penting. Kedua, laporan audit, baik internal maupun eksternal, yang mungkin telah mengidentifikasi risiko-risiko yang diabaikan oleh manajemen, juga menjadi bagian dari pembuktian. Selain itu, keterangan ahli dari para independen yang dapat menilai kewajaran valuasi, analisis risiko, atau standar praktik bisnis yang seharusnya diterapkan, memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat bukti. Terakhir, kesaksian dari pejabat internal, seperti anggota Dewan Komisaris, auditor internal, atau staf di bawah direksi, yang mungkin mengetahui adanya keberatan atau peringatan terkait akuisisi yang diabaikan, turut menjadi bagian penting dalam pembuktian yang komprehensif ini.

Secara spesifik, surat penolakan Dewan Komisaris pada tahun 2016 menjadi bukti kunci yang menunjukkan bahwa risiko terkait akuisisi PT JN telah teridentifikasi dan dikomunikasikan sebelumnya. Fakta bahwa para terdakwa, sebagai direksi, tetap melanjutkan proses akuisisi meskipun memiliki informasi memadai mengenai risiko-risiko tersebut (termasuk kondisi armada yang menua dan potensi kerugian finansial) secara jelas menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban mereka.

Hubungan kausal langsung antara kelalaian ini dan kerugian negara dibuktikan dengan mengaitkan keputusan yang tidak cermat tersebut dengan *overpriced* akuisisi yang berujung pada kerugian negara sebesar lebih dari Rp1,25 triliun. Majelis hakim secara eksplisit menegaskan bahwa keputusan yang tidak hati-hati tersebut bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan merupakan faktor yang secara substansial menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, pembuktian culpa dalam kasus ini lebih banyak bergantung pada bukti dokumenter yang merekam jejak pengambilan keputusan, yang secara objektif menunjukkan adanya kelalaian, dibandingkan hanya mengandalkan kesaksian verbal yang bisa bersifat subyektif atau mudah dibantah (Rabbiefashya & Yusuf, 2025).

Sintesis Akademik Culpa Lata sebagai Jembatan Pidana Korupsi

Analisis mendalam terhadap putusan ini memberikan sintesis akademik yang signifikan mengenai bagaimana konsep culpa beroperasi dalam ranah hukum pidana korupsi di Indonesia. Putusan ini memperlihatkan bahwa culpa tidak selalu dihadirkan sebagai istilah yuridis formal

dalam dakwaan atau pertimbangan hakim, namun dimaknai secara substansial sebagai kegagalan memenuhi standar profesionalisme dan kehati-hatian yang melekat pada jabatan publik. Ketika kegagalan tersebut mencapai tingkat yang serius (berat), terstruktur, dan memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara, pengadilan memiliki dasar kuat untuk menilai bahwa kelalaian tersebut telah bertransformasi menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan ini memberikan preseden metodologis yang berharga: culpa lata, yang secara tradisional berakar pada ranah hukum perdata dan administrasi korporasi, dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana ketika para pejabat negara, termasuk direksi BUMN, gagal menjalankan kewenangan yang dipercayakan kepada mereka dengan standar kehati-hatian yang dituntut oleh hukum. Konsep ini menjadi alat penting bagi hakim untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang tindakannya tidak selalu didasari mens rea (niat jahat) yang eksplisit, melainkan akibat dari kelalaian berat yang diabaikan dalam menjalankan tugas jabatannya, namun tetap menimbulkan kerugian besar bagi negara. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui bentuk pertanggungjawaban pidana berbasis kelalaian (*culpability-based liability*) dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan kelalaian berat dan kerugian masif (Kenedi, 2017).

Kausalitas Antara Unsur Culpa sebagai Pilar Pembuktian dalam Pidana Korupsi

Analisis terhadap Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa konsep culpa, meskipun tidak selalu diartikulasikan dengan nomenklatur yuridis formal dalam ranah pidana, memegang peranan krusial sebagai unsur yang membentuk hubungan kausal langsung antara tindakan pejabat negara dan timbulnya kerugian keuangan negara. Putusan ini tidak hanya mengidentifikasi adanya kelalaian, tetapi secara cermat menguraikan bagaimana kelalaian tersebut menjadi mata rantai penyebab kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Majelis hakim, melalui serangkaian pertimbangan yang mendalam, berhasil membangun argumen kausalitas yang kuat, mengaitkan culpa lata yang dilakukan oleh direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan kerugian negara sebesar lebih dari Rp1,25 triliun.

Culpa sebagai Causa Prima dalam Rangkaian Penyebab Kerugian Negara

Majelis hakim secara tegas menilai bahwa proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tidak didasarkan pada analisis yang memadai, objektif, dan independen. Tindakan para terdakwa yang mengabaikan informasi penting yang telah mereka ketahui sebelumnya seperti kondisi armada PT JN yang umumnya berusia tua dan catatan penolakan Dewan Komisaris sejak tahun 2016 memperlihatkan adanya sikap tidak hati-hati yang fundamental. Sikap ini

dapat dikategorikan sebagai *causa prima*, atau penyebab utama, dari serangkaian keputusan yang bermasalah dan berujung pada kerugian.

Ketidackermatan ini bukan sekadar kesalahan teknis operasional, melainkan kelalaian mendasar yang secara langsung bertentangan dengan standar fiduciary duty yang seharusnya dipenuhi oleh pejabat BUMN. Kewajiban fidusia menuntut adanya kehati-hatian, integritas, dan tindakan yang selalu mengutamakan kepentingan perusahaan dan negara (Hartono, 2019). Dengan mengabaikan prinsip-prinsip ini, kelalaian para terdakwa menjadi faktor awal dalam rantai kausalitas yang membuat keputusan bisnis mereka keluar dari batas kewajaran dan profesionalisme yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kelalaian dalam menjalankan tugas krusial dapat menjadi titik tolak yang memicu seluruh rangkaian peristiwa yang merugikan (Tanjung, 2022).

Proses Valuasi yang Lalai sebagai Penyebab Overpriced dan Adequate Causation

Kelalaian dalam menjalankan analisis risiko dan valuasi aset secara langsung menghasilkan nilai transaksi yang kemahalan (*overpriced*). Majelis hakim secara eksplisit menekankan bahwa ketidakakuratan valuasi ini bukanlah disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak terduga, melainkan murni akibat dari keputusan para terdakwa yang gagal memastikan objektivitas dan kehati-hatian dalam proses valuasi. Pada titik ini, kelalaian bertransformasi menjadi *adequate cause* (penyebab yang memadai) bagi terjadinya kerugian negara.

Secara teoritis, hubungan kausalitas ini memenuhi doktrin *adequate causation* atau teori sebab-akibat yang memadai. Doktrin ini menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai penyebab kerugian jika, dalam keadaan normal dan wajar, tindakan tersebut dapat diperkirakan akan menimbulkan akibat serupa (Sofian, 2018). Dalam konteks perkara ini, keputusan untuk mengakuisisi PT JN tanpa melakukan *due diligence* yang efektif dan objektif secara wajar dapat diperkirakan akan mengarah pada kerugian finansial bagi BUMN, sebagaimana yang kemudian terbukti terjadi. Kegagalan dalam memenuhi standar profesionalisme dalam valuasi transaksi merupakan sebuah kelalaian yang secara logis dan proporsional dapat memicu kerugian ekonomi yang substansial.

Kerugian Negara sebagai Akibat Langsung dan Terukur dari Culpa

Kerugian negara sebesar Rp1,253 triliun dalam putusan ini tidak dikategorikan sebagai dampak tidak langsung atau spekulatif, melainkan sebagai akibat yang langsung, nyata, dan terukur dari rangkaian tindakan lalai para terdakwa. Hakim secara cermat menghubungkan kelalaian tersebut dengan kerugian negara melalui berbagai bukti kunci yang disajikan di persidangan. Bukti-bukti ini meliputi dokumen valuasi yang cacat, hasil kajian internal PT

ASDP, laporan auditor, serta perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Seluruh bukti tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa keputusan direksi yang didorong oleh kelalaian menjadi faktor dominan dalam memperbesar risiko dan menimbulkan kerugian. Bukti-bukti tersebut secara efektif mengeliminasi kemungkinan bahwa kerugian semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal, fluktuasi pasar, atau peristiwa tak terduga lainnya. Sebaliknya, fokus pada bukti dokumenter yang merekam jejak pengambilan keputusan memperkuat argumen bahwa kelalaian profesional para terdakwa adalah penyebab utama yang secara langsung dan terukur mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip *res ipsa loquitur* (benda berbicara sendiri) dalam konteks pembuktian kausalitas, di mana fakta-fakta yang terungkap secara inheren menyiratkan adanya hubungan sebab-akibat (Sinurat, 2023).

Culpa sebagai Pembangun Kausalitas dalam Pertanggungjawaban Pidana

Putusan ini secara akademis sangat berharga karena memperlihatkan bagaimana culpa berfungsi sebagai unsur pembangun pertanggungjawaban pidana dalam tipologi tindak pidana korupsi berbasis penyalahgunaan kewenangan. Culpa di sini tidak hanya berperan sebagai pengganti unsur kesengajaan (*dolus*) dalam kasus-kasus tertentu, tetapi lebih fundamental lagi, ia bertindak sebagai jembatan analitis yang menghubungkan perbuatan pejabat negara dengan akibat ekonomi yang diderita oleh negara.

Dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dibangun oleh hakim, kelalaian tidak berdiri sendiri. Ia dianalisis dalam kerangka kausalitas yang ketat: kelalaian yang terjadi (misalnya, dalam proses valuasi) secara langsung memicu terjadinya *overpriced* akuisisi, yang kemudian secara langsung mengakibatkan kerugian negara. Analisis kausalitas ini menjadi krusial untuk membuktikan bahwa tindakan yang keliru oleh pejabat negara bukan hanya sekadar ketidaksempurnaan, melainkan merupakan penyebab yang memadai (*adequate cause*) bagi kerugian yang terjadi.

Dengan demikian, perkara ini menegaskan bahwa ketika pejabat negara gagal memenuhi standar kehati-hatian yang dituntut oleh jabatannya (melalui *fiduciary duty*), dan kelalaian tersebut dapat dibuktikan secara meyakinkan sebagai penyebab memadai terjadinya kerugian negara, maka culpa berfungsi secara penuh sebagai dasar untuk menilai adanya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan ini menggarisbawahi bahwa pembuktian kausalitas yang kuat adalah kunci untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang tindakannya didasarkan pada kelalaian berat, bukan semata-mata niat jahat yang eksplisit.

Tantangan Pembuktian Unsur Culpa dalam Tindak Pidana Korupsi Pejabat Negara

Pembuktian unsur culpa dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara merupakan salah satu aspek paling kompleks dan menantang dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst memberikan gambaran empiris yang kaya mengenai kesulitan-kesulitan inheren dalam membuktikan unsur ini. Perkara ini berfokus pada culpa lata kelalaian berat yang berdampak langsung pada keuangan negara, sebuah konsep yang berbeda secara kualitatif dari kelalaian biasa atau sekadar kesalahan administratif. Proses pembuktian keberadaan culpa lata memerlukan analisis yang sangat hati-hati, tidak hanya oleh penyidik dan jaksa penuntut umum, tetapi juga oleh majelis hakim yang bertugas menilai dan memutus perkara.

Garis Tipis Antara Kelalaian dan Kesengajaan (Dolus dan Culpa)

Salah satu tantangan paling signifikan dalam pembuktian culpa adalah membedakan secara tegas apakah suatu perbuatan merupakan kelalaian murni atau kesengajaan yang disamarkan sebagai kelalaian. Dalam konteks pejabat negara, keputusan yang berujung pada kerugian negara dapat dengan mudah diklaim sebagai kekeliruan administratif atau ketidaksempurnaan dalam proses, alih-alih tindak pidana yang disengaja. Majelis hakim dalam putusan ini dihadapkan pada tugas krusial untuk menentukan apakah kesalahan para terdakwa masih dapat dikualifikasi sebagai kelalaian berat atau sudah mengarah pada *intentional abuse of authority* (penyalahgunaan kewenangan yang disengaja).

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa para terdakwa "gagal menunjukkan independensi dan objektivitas dalam penentuan valuasi" serta "mengabaikan risiko yang telah diketahui sebelumnya." Frasa-frasa ini mengindikasikan bahwa hakim melihat lebih dari sekadar ketidaktepatan biasa. Namun, pada saat yang sama, hakim belum menemukan bukti yang cukup kuat untuk menyatakan adanya dolus (kesengajaan). Dengan demikian, hakim secara cermat memposisikan perbuatan terdakwa sebagai culpa lata, namun belum pada tahap kesengajaan terselubung. Tantangan terbesarnya adalah mengidentifikasi batas yang jelas antara kelalaian profesional yang serius dan tindakan yang dilakukan dengan niat tersembunyi sebuah distingsi yang sering kali kabur dalam praktik hukum, terutama ketika melibatkan keputusan bisnis yang kompleks (Satria, 2018). Ketiadaan bukti *mens rea* yang eksplisit sering kali mendorong hakim untuk mendasarkan putusan pada unsur kelalaian yang terbukti.

Objektif (Reasonable Prudent Director) vs. Subjektif

Hakim dalam perkara korupsi sering kali dihadapkan pada dilema dalam menentukan standar kehati-hatian yang akan digunakan: standar objektif (berdasarkan perilaku pejabat yang bijaksana dan kompeten secara umum) atau standar subjektif (berdasarkan kemampuan nyata

terdakwa). Dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, hakim secara tegas menggunakan pendekatan objektif dengan merujuk pada standar *fiduciary duty* direksi BUMN.

Penilaian majelis bahwa keputusan terdakwa "tidak dapat dilindungi oleh prinsip Business Judgment Rule" karena tidak memenuhi standar minimal kehati-hatian korporasi, mengindikasikan bahwa hakim melihat tindakan terdakwa bukan dari perspektif apa yang menurut terdakwa tampak wajar dalam kapasitas pribadinya, melainkan dari perspektif apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang direksi yang kompeten dan bertanggung jawab (*reasonable prudent director standard*). Standar objektif ini lebih konsisten dengan tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan publik dan aset negara. Tantangan akademiknya adalah memastikan bahwa standar objektif ini cukup jelas, terukur, dan dapat diterapkan secara konsisten di berbagai perkara, menghindari subjektivitas yang berlebihan dalam penegakan hukum (Sjawie & SH, 2018). Penerapan standar ini juga menegaskan bahwa direksi BUMN tidak dapat berlindung di balik klaim "ketidaktahuan" atau "keterbatasan pribadi" jika standar profesional yang diharapkan tidak terpenuhi.

Pembuktian Kausalitas yang Ketat Antara Culpa dan Kerugian Negara

Menghubungkan kelalaian pejabat negara secara langsung dengan kerugian negara sering kali menjadi persoalan paling sulit dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam perkara ASDP-PT JN, di mana kerugian negara mencapai Rp1,253 triliun, membuktikan bahwa jumlah tersebut merupakan akibat langsung dari kelalaian membutuhkan analisis kausalitas yang sangat ketat.

Hakim menyatakan bahwa "nilai transaksi menjadi kemahalan (*overpriced*)" akibat dari proses valuasi yang tidak independen dan tidak akurat. Ini menunjukkan bahwa hakim mengadopsi pendekatan *adequate causation* bahwa kelalaian terdakwa merupakan penyebab yang layak dianggap cukup untuk menimbulkan kerugian. Tantangan inheren dalam pendekatan ini adalah memastikan bahwa faktor eksternal, seperti fluktuasi pasar, dinamika industri, atau kebijakan negara, tidak menjadi variabel pengganggu yang secara efektif memutus rantai kausalitas antara kelalaian pejabat dan kerugian negara. Pembuktian kausalitas yang kuat memerlukan penelusuran mendalam terhadap bukti-bukti yang mengaitkan kelalaian spesifik (misalnya, pengabaian risiko armada tua dalam valuasi) dengan dampak finansial yang terukur (*overpricing akuisisi*) (Tanjung, 2022).

Beban Pembuktian dalam Delik Culpa Kecenderungan Shared Burden of Proof?

Dalam perkara korupsi pada umumnya, beban pembuktian secara prinsip berada pada jaksa penuntut umum (*onus probandi incumbit ei qui dicit*). Namun, ketika berkaitan dengan

unsur kelalaian (*culpa*), sering kali muncul pertanyaan krusial: sejauh mana terdakwa wajib membuktikan bahwa ia telah bertindak hati-hati sebagai bagian dari pembelaannya?

Putusan ini memberikan indikasi menarik. Hakim menyatakan bahwa terdakwa "tidak mampu membuktikan adanya kehati-hatian" dalam pengambilan keputusan akuisisi. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan, dalam kasus *culpa*, untuk terjadinya pembebanan pembuktian timbal balik: jaksa harus membuktikan adanya kelalaian yang berat, tetapi terdakwa juga dituntut untuk menunjukkan adanya upaya kehati-hatian yang memadai sebagai bagian dari pemenuhan *fiduciary duty* mereka. Secara akademik, hal ini menimbulkan diskursus apakah pembuktian *culpa* mengarah pada model *shared burden of proof* atau beban pembuktian bersama, yang berbeda dari model pembuktian korupsi yang berbasis *dolus* (kesengajaan) di mana fokusnya adalah pembuktian niat jahat (Eddyono, 2011). Terdakwa dituntut untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan upaya yang wajar untuk mencegah kerugian, bukan hanya menunggu jaksa membuktikan sebaliknya.

Keterbatasan Doktrin, Yurisprudensi, dan Kebutuhan Parameter yang Jelas

Tantangan lain yang signifikan terletak pada minimnya yurisprudensi yang secara tegas dan rinci menjelaskan penerapan *culpa* dalam tindak pidana korupsi pejabat negara. Sebagian besar putusan korupsi di Indonesia cenderung berfokus pada pembuktian kesengajaan (*dolus*), sehingga ruang analisis untuk kelalaian berat (*culpa lata*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana masih relatif baru dan belum terstandardisasi.

Putusan ini, meskipun memberikan kontribusi penting, juga memperlihatkan adanya beberapa kekosongan doktrinal yang perlu diatasi, antara lain:

Standar Baku Tingkat Kelalaian belum adanya standar baku yang jelas mengenai tingkat kelalaian seorang pejabat yang dapat dikategorikan sebagai *culpa lata* yang dapat dipidana. Inkonsistensi Penerapan *Business Judgment Rule* masih adanya potensi inkonsistensi dalam penerapan *Business Judgment Rule* dalam perkara korupsi, terutama dalam menentukan kapan BJR dapat dikesampingkan. Parameter Pembeda *Culpa Lata* dan *Dolus Eventualis* belum adanya parameter eksplisit yang jelas untuk membedakan antara *culpa lata* (kelalaian berat) dan *dolus eventualis* (kesengajaan yang direncanakan atau dihadirkan sebagai kemungkinan), yang keduanya dapat berujung pada kerugian negara.

Namun, melalui pertimbangan hakim seperti "keputusan tidak didasarkan pada kajian yang memadai dan mengabaikan risiko yang telah diketahui," majelis hakim sebenarnya sedang berupaya membangun fondasi yurisprudensial mengenai *culpa* dalam konteks tindak pidana korupsi. Upaya ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan panduan bagi para penegak hukum di masa mendatang.

Implikasi Putusan terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara

Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst memberikan kontribusi doktrinal yang signifikan terhadap pemahaman pertanggungjawaban pidana pejabat negara, terutama dalam konteks delik culpa. Penerapan kelalaian sebagai dasar untuk menilai penyalahgunaan kewenangan menunjukkan pergeseran penting dalam paradigma pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui putusan ini, terlihat bagaimana pengadilan menempatkan standar kehati-hatian (*duty of care*) dan prinsip fidusia sebagai unsur konstitutif yang melekat pada jabatan direksi BUMN. Ketika standar tersebut dilanggar, bahkan tanpa adanya niat jahat eksplisit, pejabat negara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perluasan Lingkup Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara: Penerapan culpa dalam perkara ini memperluas lingkup individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Putusan menegaskan bahwa pejabat negara tidak hanya dapat dihukum jika terbukti bertindak dengan kesengajaan (*dolus*), tetapi juga ketika mereka melalaikan kewajiban fidusia yang menyebabkan kerugian negara. Majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa: “gagal membuktikan independensi dan objektivitas dalam proses penilaian aset dan manajemen risiko”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelanggaran standar kehati-hatian sudah cukup untuk membangun pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, putusan tersebut memperluas cakupan kriminalisasi dari tindakan yang berniat jahat menuju tindakan yang ceroboh tetapi berdampak signifikan pada keuangan negara. Implikasi ini sangat relevan bagi pejabat negara yang memegang diskresi luas, terutama pejabat BUMN, kepala daerah, dan pejabat pengadaan barang/jasa.

Perubahan paradigma penegakan hukum fokus pada kelalaian putusan ini juga menghasilkan perubahan paradigma dalam penegakan hukum korupsi. Penyidik dan jaksa, yang selama ini lebih fokus menemukan bentuk kesengajaan terselubung, kini perlu memperkuat metodologi pembuktian culpa. Majelis hakim secara tegas menolak perlindungan *Business Judgment Rule*, dengan menyatakan bahwa keputusan terdakwa “tidak dapat dilindungi oleh *Business Judgment Rule* karena tidak didasarkan pada kajian yang memadai”. Implikasinya adalah bahwa penegak hukum harus mengembangkan alat ukur objektif untuk menilai apakah suatu tindakan pejabat negara telah memenuhi standar kehati-hatian profesional. Hal ini menuntut pendekatan lebih teknis dan berbasis bukti dokumenter, bukan sekadar menilai ada tidaknya niat jahat.

Penguatan budaya akuntabilitas dan kehati-hatian penerapan pertanggungjawaban berbasis kelalaian memperkuat pesan normatif bahwa pejabat negara harus bertindak secara profesional, prudent, dan akuntabel. Dalam putusan ini, hakim menegaskan bahwa direksi

ASDP telah “mengabaikan risiko yang telah diketahui sebelumnya, termasuk kondisi kapal PT JN yang berusia tua”. Frasa “mengabaikan risiko yang telah diketahui sebelumnya” menegaskan bahwa pejabat negara tidak dapat bersembunyi di balik alasan ketidaktahuan atau kesalahan administratif. Implikasi normatifnya adalah terciptanya budaya tata kelola yang lebih patuh prosedur, transparan, dan mengantisipasi risiko sebelum mengambil keputusan strategis.

Peran pencegahan kelalaian sebagai dasar sanksi pidana, keberanian hakim menjadikan kelalaian berat sebagai dasar pertanggungjawaban pidana memberikan efek jera dan pencegahan (*deterrence effect*) yang lebih luas. Jika sebelumnya pejabat negara merasa aman karena tindakan mereka “tidak sengaja”, kini setiap keputusan strategis yang tidak didukung kajian memadai dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana. Putusan ini menumbuhkan insentif kepatuhan internal, karena pejabat negara akan terdorong untuk: (1) mendokumentasikan proses pengambilan keputusan secara ketat, (2) meningkatkan kualitas analisis risiko, (3) meminta pendapat ahli sebelum mengambil langkah strategis, (4) menghindari tindakan yang dapat dinilai sebagai pengabaian terhadap risiko. Dengan demikian, penerapan culpa dalam perkara ini memperkuat fungsi preventif hukum pidana korupsi.

Dampak terhadap persepsi publik dan efektivitas pemberantasan korupsi putusan ini memiliki dampak penting terhadap persepsi publik. Ketika masyarakat melihat bahwa kelalaian pejabat negara juga dapat diperiksa dan dihukum, kepercayaan terhadap institusi peradilan meningkat. Publik cenderung memandang bahwa penegakan hukum tidak lagi hanya menjerat pelaku dengan niat jahat, tetapi juga pejabat yang mengelola jabatan publik secara sembrono dan merugikan negara. Dari sisi efektivitas, putusan ini memperkuat pesan bahwa pengadilan tidak terpaku pada bukti niat jahat, tetapi melihat akibat dan ketidakhati-hatian sistemik sebagai bentuk pelanggaran hukum yang serius.

Implikasi bagi Praktisi Hukum bagi praktisi hukum, putusan ini memberikan beberapa implikasi strategis, Jaksa Penuntut Umum perlu membangun argumentasi berbasis *standard of care*, bukan hanya *mens rea*. Perlu mengumpulkan bukti dokumenter yang dapat menunjukkan bahwa risiko telah diketahui tetapi diabaikan. Penasehat Hukum harus mampu menunjukkan rekam jejak kehati-hatian terdakwa. Perlu memastikan proses pengambilan keputusan terdokumentasi dengan baik untuk menolak dugaan culpa lata. Hakim perlu mengembangkan standar objektif untuk menilai kelalaian pejabat negara. Perlu lebih konsisten dalam menggunakan parameter *fiduciary duty* dan *Business Judgment Rule*.

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan jawaban terhadap kasus konkret, tetapi juga membentuk pola pikir baru dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia, memperluas cakrawala penegakan hukum untuk mencakup kelalaian berat yang berakibat kerugian negara.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst merupakan tonggak penting dalam evolusi penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia. Kasus ini secara efektif menguji dan menguraikan batasan antara kelalaian bisnis yang dapat dimaafkan dalam konteks *Business Judgment Rule* dan kelalaian berat (culpa lata) yang berimplikasi pidana, khususnya ketika melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan menolak penerapan BJR atas dasar kegagalan direksi dalam memenuhi *fiduciary duty* mereka khususnya *duty of care*, independensi, dan objektivitas majelis hakim menegaskan bahwa standar akuntabilitas bagi pengelola perusahaan negara jauh lebih tinggi.

Analisis kasus ini menunjukkan bahwa culpa lata dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan tindakan yang tidak hati-hati oleh pejabat publik dengan timbulnya kerugian negara. Pembuktian unsur kausalitas antara kelalaian tersebut dan kerugian negara menjadi kunci dalam membangun dakwaan pidana korupsi, bahkan ketika niat jahat (*dolus*) yang eksplisit tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Putusan ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong penguatan budaya tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan akuntabilitas di kalangan pejabat BUMN. Implikasinya meluas, menuntut perubahan paradigma dalam penegakan hukum korupsi, serta memberikan panduan berharga bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

Lebih dari sekadar sebuah vonis, putusan ini adalah cerminan dari upaya sistem hukum untuk memastikan bahwa amanah pengelolaan aset negara dijalankan dengan tingkat profesionalisme dan integritas tertinggi, di mana kelalaian yang merugikan tidak dapat lagi berlindung di balik ketidakpastian keputusan bisnis.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis mendalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst menggarisbawahi peran krusial konsep culpa, khususnya culpa lata (kelalaian berat), dalam pembentukan pertanggungjawaban pidana pejabat negara atas korupsi yang berakar pada penyalahgunaan kewenangan. Meskipun terminologi "culpa" tidak eksplisit, pertimbangan hakim mengindikasikan identifikasi tindakan tidak proporsional, pengabaian risiko inheren, dan abainya standar profesionalisme pada direksi BUMN. Kegagalan menunjukkan independensi dan objektivitas, serta pengabaian fakta risiko, menjadi landasan penarikan

kesimpulan penyalahgunaan kewenangan, sejalan dengan teori hukum pidana yang mengaitkan mens rea dengan pelanggaran kewajiban hukum, di mana kelalaian setara dengan kesengajaan menimbulkan kerugian (Gardner & Anderson, 2000).

Putusan ini mengekspos kompleksitas pembuktian culpa, terutama dalam membedakan kelalaian murni dengan kesengajaan terselubung (*dolus eventualis*), penentuan standar kehati-hatian objektif, dan pembuktian kausalitas definitif. Pendekatan hakim yang objektif, berlandaskan *fiduciary duty* dan penolakan *Business Judgment Rule* karena minimnya kajian memadai, memberikan perspektif baru. Pembuktian kausalitas diperkuat bukti dokumenter, menunjukkan kelalaian sebagai penyebab memadai kerugian negara, sejalan dengan temuan empiris korelasi kelalaian investasi BUMN dan kerugian finansial negara (Harianto, 2025). Normatifnya, putusan ini mentransformasi kelalaian dari pelanggaran administratif menjadi fondasi pertanggungjawaban pidana substansial, mendorong budaya kehati-hatian dan profesionalisme, serta memperkuat dimensi preventif pemberantasan korupsi. Ini menjadi preseden penting dan pedoman aplikatif bagi praktisi hukum serta acuan regulator dalam pengawasan yang lebih ketat.

DAFTAR REFERENSI

- Ashworth, A. (2013). *Principles of criminal law* (7th ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780199672684.001.0001>
- Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 24–40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.4>
- Easterbrook, F. H., & Fischel, D. R. (1996). *The economic structure of corporate law*. Harvard University Press.
- Eddyono, S. W. (2011). Pembebanan pembuktian terbalik dan tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(2).
- Gardner, T. J., & Anderson, T. M. (2000). *Criminal law: Principles and cases*. Wadsworth Thomson Learning.
- Harianto, B. (2025). Kerugian negara diakibatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kerugian keuangan negara: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3899–3905. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1184>
- Hart, H. L. A. (1968). *Punishment and responsibility: Essays in the philosophy of law* (1st ed.). Clarendon Press.
- Herwibowo, B. H., Maryano, M., & Mau, H. A. (2025). Kepastian hukum kewenangan diskresi direksi BUMN dalam perspektif prinsip good corporate governance. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(8), 1491–1503. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1662>

- Index, C. P. (2022). *Transparency International, Corruption perceptions index*. <https://www.transparency.org/cpi2021>
- Kenedi, J. (2017). *Buku kebijakan hukum pidana (Penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* (Cet. III). Citra Aditya Bakti.
- Lim, E. W. K. (2021). Concentrated ownership, state-owned enterprises, and corporate governance. *Oxford Journal of Legal Studies*, 41(3), 663–691. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa050>
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana* (I). Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Nomor: PER/01/M.PAN/01/2002 tentang penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam penyelenggaraan kegiatan usaha BUMN, Pub. L. No. PER/01/M.PAN/01/2002 (2002).
- Prakasa, A. W., & Sudarwanto, A. S. (2025). Doktrin fiduciary duty: Peranannya sebagai pedoman pengelolaan perseroan terbatas oleh direksi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 241–247. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.993>
- Pramagitha, P. A., Sukranatha, A. A. K., P., & Terbatas, P. (2019). Prinsip business judgment rule sebagai upaya perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi BUMN. *Journal Ilmu Hukum*, 7(12), 1–14.
- Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN. Jkt Pst, Pub. L. No. 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN. Jkt Pst, 1255 (2025).
- Rabbiefashya, M. A., & Yusuf, H. (2025). Kedudukan barang bukti dalam pembuktian perkara pidana menurut KUHP. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9433–9444.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139962933>
- Satria, H. (2018). Pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 25–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.255>
- Sinurat, A. (2023). *Asas-asas hukum pidana materil di Indonesia* (Cet. I). Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Siswantari, P. (2024). Analisis penerapan prinsip business judgment rule terkait dengan pertanggungjawaban pidana pada direksi badan usaha milik negara (BUMN). *Yustisi: LPPM Universitas Ibn Khaldun Bogor*, 11(2), 343–357. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16690>
- Sjawie, H. F., & SH, L. L. M. (2018). *Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tipikor*. Prenada Media.
- Sofian, A. (2018). *Ajaran kausalitas hukum pidana*. Prenada Media.
- Subramanian, A., & Chakrabarti, R. (2011). Power, compensation, and corruption: Theory and evidence. Available at SSRN 1915772. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1915772>
- Syaflizar, L. P. (2020). Tanggung jawab direksi atas kerugian dalam pengelolaan BUMN (Persero) berdasarkan prinsip business judgment rule.

- Syofyan, E. (2021). *Good corporate governance (GCG)*. Unisma Press.
- Tanjung, N. G. A. (2022). Kausalitas penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap stabilitas keuangan negara. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 28.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pub. L. No. 20 Tahun 2001 (2001).